

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI DI KELURAHAN TELUK SEPANG)

**Oleh :
Ahmad Johan**

Perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan merupakan bentuk hubungan hukum yang banyak diterapkan dalam kegiatan penangkapan ikan oleh masyarakat pesisir. Di Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun tanpa dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum bagi nelayan dan kepastian hukum para pihak apabila terjadi perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tak tertulis antara pemilik kapal dan nelayan di Kelurahan Teluk Sepang serta menganalisis perlindungan hukum nelayan berdasarkan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik kapal, nelayan, dan aparat Kelurahan Teluk Sepang serta didukung oleh studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta hasil penelitian di lapangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Kelurahan Teluk Sepang dilaksanakan secara lisan melalui kesepakatan mengenai pembagian hasil tangkapan, biaya operasional, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum kegiatan melaut dilakukan. Perjanjian tersebut didasarkan pada rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat nelayan. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah meskipun tidak dituangkan secara tertulis. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap nelayan belum terlaksana secara optimal karena tidak adanya perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa. Dalam praktiknya, penyelesaian perselisihan lebih banyak dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kebiasaan masyarakat daripada melalui mekanisme hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penyusunan perjanjian tertulis yang sederhana sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya nelayan.

Kata Kunci: Hukum Positif Indonesia, Perjanjian Bagi Hasil, Perjanjian Tak Tertulis, Perlindungan Hukum, Nelayan.

ABSTRACT

**JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR FISHERMEN
IN UNWRITTEN PROFIT-SHARING AGREEMENTS BASED ON
INDONESIAN POSITIVE LAW
(A STUDY IN TELUK SEPANG VILLAGE)**

By:
Ahmad Johan

Profit-sharing agreements are generally made orally based on customs that have been passed down from generation to generation without being made in the form of a written agreement. This condition raises legal issues regarding legal protection for fishermen and legal certainty for the parties in the event of a dispute. This study aims to determine the implementation practices of unwritten profit-sharing agreements between boat owners and fishermen in Teluk Sepang Village and to analyze the legal protection for fishermen based on Indonesian positive law. The type of research used is empirical legal research with a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with boat owners, fishermen, and officials of Teluk Sepang Village, and were supported by literature studies covering primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively by connecting the facts of the research findings in the field with the provisions of the Indonesian Civil Code, particularly Articles 1320 and 1338, as well as Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit-Sharing. The results show that the profit-sharing agreement between boat owners and fishermen in Teluk Sepang Village is implemented orally through an agreement regarding the division of catches, operational costs, and the rights and obligations of each party before going to sea. The agreement is based on mutual trust and customs that have developed in the fishing community. Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the agreement has fulfilled the legal requirements for a valid contract, while Article 1338 of the Indonesian Civil Code provides binding force to agreements made legally even if not put in writing. However, legal protection for fishermen has not been optimally implemented due to the absence of a written agreement that can provide legal certainty and strengthen evidence in the event of a dispute. In practice, dispute resolution is more often carried out through deliberation based on community customs rather than through formal legal mechanisms. Therefore, it is necessary to increase legal awareness among the community and to prepare simple written agreements as an effort to strengthen legal protection and legal certainty for the parties, particularly fishermen.

Keywords: Legal Protection, Fishermen, Profit-Sharing Agreement, Unwritten Agreement, Indonesian Positive Law

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja sama yang banyak digunakan dalam sektor perikanan, khususnya pada kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan nelayan sebagai pekerja dan pemilik kapal atau pemilik modal sebagai penyedia sarana produksi. Dalam praktiknya, perjanjian bagi hasil tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan sering dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan Bersama.¹ Dengan berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat pesisir. Secara yuridis, perjanjian lisan tetap diakui keberlakuannya selama memenuhi syarat sah perjanjian.² sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun ketiadaan dokumen tertulis menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Praktik perjanjian bagi hasil tak tertulis tersebut juga ditemukan pada masyarakat nelayan di Kelurahan Teluk Sepang merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu,. Wilayah ini berbatasan langsung dengan perairan laut yang menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat.

Berdasarkan data jumlah penduduk di Teluk Sepang mencapai sekitar

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 5.

² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.549 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1.815 jiwa dan Perempuan 1734 jiwa maka dapat disimpulkan jumlah laki – laki dan Perempuan hampir merata. Sebagian besar populasi hidup di wilayah pesisir yang memiliki 4 RW dan 15 RT — kondisi yang mencerminkan struktur komunitas yang padat di wilayah pesisir ini. Sebagai daerah pesisir, sektor perikanan tangkap menjadi mata pencaharian penting bagi masyarakat Teluk Sepang dan sekitarnya. Data dari kelurahan yang tersedia menunjukkan bahwa terdapat sekitar 335 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan di Teluk Sepang, dan Sebagian besar warga memilih profesi ini karena kedekatan geografis dengan laut dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³

Kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat pesisir menyebabkan perjanjian bagi hasil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas penangkapan ikan. Perjanjian tersebut umumnya dilakukan sebelum kegiatan melaut dimulai, baik untuk satu kali perjalanan maupun untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, kesepakatan lisan mengatur pembagian hasil tangkapan dengan persentase tertentu antara nelayan penggarap dan pemilik kapal atau pemilik modal. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dipandang sebagai kebiasaan yang wajar serta efektif dalam menjaga hubungan kerja sama.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tak tertulis ini adalah nelayan yang berperan sebagai anak buah kapal atau nelayan

³ Robert Zamora, (10 Februari 2026, hasil memperoleh data dari kelurahan Teluk Sepang)

penggarap, serta pemilik kapal dan/atau pemilik modal yang menyediakan kapal, alat tangkap, dan kebutuhan operasional melaut. Dalam hubungan hukum tersebut, posisi para pihak sering kali tidak seimbang, di mana nelayan berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi dan memiliki daya tawar yang terbatas. Ketika hasil tangkapan menurun atau biaya operasional meningkat, tanpa payung perjanjian yang kuat, nelayan memiliki risiko kehilangan hak atas pembagian hasil yang adil. Ketergantungan nelayan terhadap pemilik kapal menyebabkan nelayan cenderung menerima ketentuan pembagian hasil tanpa negosiasi yang seimbang, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁴ Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan substantif, di mana secara formal perjanjian dianggap sah, tetapi secara materiil dapat merugikan pihak yang lebih lemah.⁵

Fenomena perjanjian bagi hasil tak tertulis di Kelurahan Teluk Sepang juga menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara pemilik kapal dan nelayan penggarap. Pemilik kapal cenderung memiliki posisi dominan karena menguasai modal dan sarana produksi, sedangkan nelayan penggarap berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi.⁶ Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik pembagian hasil yang tidak proporsional serta berpotensi

⁴ Abdurahman, T. & Usman, S. R., "Penerapan Asas Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Laut," *Jurnal Perkara*, Vol. 5 No. 2, 2024.

⁵ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tentang itikad baik.

⁶ Abdurahman, T. & Usman, S. R., "Penerapan Asas Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Laut," *Jurnal Perkara*, Vol. 5 No. 2, 2024.

merugikan nelayan penggarap. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa nelayan sering kali menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan risiko dan tenaga kerja yang mereka keluarkan. Fenomena tersebut juga mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum positif yang menekankan kepastian hukum melalui pembuktian tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lebih mengedepankan kepercayaan dan kebiasaan.⁷ Ketika hasil tangkapan menurun atau biaya operasional meningkat, tanpa payung perjanjian yang kuat, nelayan memiliki risiko kehilangan hak atas pembagian hasil yang adil.

Perjanjian bagi hasil tak tertulis pada masyarakat nelayan Kelurahan Teluk Sepang telah dilakukan sejak lama dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Praktik ini biasanya disepakati sebelum kegiatan melaut dimulai, baik untuk satu kali perjalanan melaut maupun untuk jangka waktu tertentu. Keberlanjutan praktik perjanjian tak tertulis di tengah perkembangan hukum modern menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis yang menekankan kepastian hukum dengan praktik hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*).⁸

Faktor utama yang menyebabkan Perjanjian bagi hasil tetap dilakukan secara tak tertulis/lisan karena didasarkan pada kepercayaan, hubungan kekeluargaan, dan kebiasaan yang telah lama terbentuk di tengah masyarakat nelayan. Faktor lain yang memengaruhi adalah rendahnya

⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1936.

⁸ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemahaman hukum, anggapan bahwa perjanjian tertulis bersifat rumit, serta keinginan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis antar pihak. Namun, perjanjian tak tertulis ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil, kerugian, atau tanggung jawab para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yuridis guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum, khususnya bagi nelayan.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil dilakukan melalui kesepakatan lisan yang mengatur pembagian hasil tangkapan dengan persentase tertentu antara nelayan dan pemilik kapal atau modal. Apabila terjadi permasalahan, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kebiasaan setempat. Namun, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, ketiadaan bukti tertulis dapat menyulitkan proses pembuktian secara hukum⁹. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk mengkaji kedudukan hukum perjanjian bagi hasil tak tertulis tersebut berdasarkan ketentuan KUHPerdara dan hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.¹¹

Dengan melihat banyaknya jumlah nelayan yang bergantung pada sumber daya laut dan tantangan yang mereka hadapi, penelitian mengenai implementasi perjanjian bagi hasil nelayan menjadi penting. Kajian ini diperlukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana praktik kerja sama tersebut berjalan, sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan

⁹ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 496.

¹¹ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

kepada nelayan, serta apa saja hambatan yang menjadi faktor kurang optimalnya hubungan kerja di sektor perikanan tangkap.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik perjanjian bagi hasil tak tertulis pada masyarakat nelayan di Kelurahan Teluk Sepang serta untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil tak tertulis pada masyarakat nelayan di Kelurahan Teluk Sepang?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian bagi hasil tak tertulis tersebut menurut Hukum Perdata Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik perjanjian bagi hasil tak tertulis yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Teluk Sepang.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nelayan dalam perjanjian bagi hasil tak tertulis berdasarkan hukum positif Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil dan perjanjian tak tertulis dalam praktik masyarakat nelayan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat nelayan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum perjanjian bagi hasil tak tertulis serta pentingnya kepastian hukum dalam hubungan kerja sama.
- b. Bagi pemilik kapal atau pemilik modal, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan perjanjian bagi hasil yang lebih adil dan jelas.
- c. Bagi pemerintah kelurahan atau pihak terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pembinaan dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum masyarakat nelayan.